



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 9/PID.Sus.Anak/2018/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama : HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI;
Tempat lahir : Sepatubatu;
Umur / Tgl lahir : 16 tahun / 11 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Amuju, Kabupaten Mamuju dan Desa Lekopaddis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Anak ditangkap pada tanggal 13 November 2017;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;

Hal. 1 dari 16 hal. Put.Nomor 9/PID.Sus.Anak/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017.

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama ABD. KADIR, SH., dan SUKRIWANDI, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang Nomor 31 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Peksos dan orang tua;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2018 Nomor 9/PID.SUS.ANAK/2018/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2018 Nomor 9/PID.Sus.Anak/2018/PT. Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara Anak ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol, tanggal 12 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERKARA NOMOR : PDM – 09 / PWALI/11/2017 tanggal 30 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Penuntut Umum anak tersebut dilakukan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa ia Anak HAMZAH Alias ANHAR Bin HASAN BASRI, pada waktu sekitar bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara anak, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan September 2017 berawal dari saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat yang pada saat menyuruh saksi Syamsuddin Bin Burhan Alias Sem untuk membeli rokok lalu saksi Syamsuddin Bin Burhan Alias Sem membeli rokok pesanan saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile alias Mamat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat milik saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat lalu saksi Syamsuddin Bin Burhan Alias Sem memarkir dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat milik saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat didepan toko (warung) yang berada di sekitar Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan lupa mengambil kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut untuk membeli rokok kemudian Anak Hamzah Alias Anhar Bin Hasan Basri yang berada ditempat tersebut yang mengetahui ada sepeda motor yang terparkir dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Put.Nomor 9/PID.Sus.Anak/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak terpasang disepeda motor tersebut lalu Anak Hamzah Alias Anhar Bin Hasan Basri mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat milik saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat dengan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang masih terpasang dari tempat tersebut dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Anak Hamzah Alias Anhar Bin Hasan Basri membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat milik saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat menuju ke Kabupaten Mamuju;

- Bahwa akibat perbuatan anak Hamzah Alias Anhar Bin Hasan Basri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat milik saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat dengan tanpa seijin dari saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat tersebut mengakibatkan saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang di dakwakan tersebut anak **HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI** dituntut oleh Penuntut Umum sebagai mana surat Tuntutan (Requisitoir) dengan No. Reg. Perkara: PDM-09/PWALI/11/2017 menuntut agar Hakim anak pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ;



1. Menyatakan Anak HAMZAH Alias ANHAR Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak.
3. Memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor dengan pemilik An. Rosi Reski.
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah plat nomor polisi DC 2331 CR.
 - 2 (dua) buah ban sepeda motor lengkap dengan pelek model bintang.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat;
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan negeri Polewali Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol, tanggal 12 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak HAMZAH Alias ANHAR Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak HAMZAH Alias ANHAR Bin HASAN BASRI, tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga



di PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) Toddopoli Makassar di Makassar selama 1 (satu) tahun;

3. Memerintahkan Anak di bebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor dengan pemilik An. Rosi Reski.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah plat nomor Polisi DC 2331 CR
 - 2 (dua) buah ban sepeda motor lengkap dengan pelek model bintangdikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat;
5. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol, tanggal 12 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana Akta permintaan banding tanggal 18 Desember 2017, Perkara Pidana Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Polewali dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana Relas pemberitahuan banding Nomor 02/Akta.Pid.Anak/2017/PN.Pol, ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Desember 2017 dan Poto copy memori banding tersebut telah disampaikan kepada Anak **HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI** oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 04 Januari 2017 ;



Menimbang, bahwa Anak **HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI** mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 08 Januari 2018 dan Poto copy memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 08 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , Penuntut Umum dan Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Anak dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan isi putusan Hakim mengenai terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Anak kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Hakim, hal ini dikarenakan menurut hemat kami Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak **HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI** tidak tepat, tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban serta kurang memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan Anak yang meresahkan masyarakat



dimana anak telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir dihukum selama 1 (satu) tahun pidana penjara.

2. Putusan pidan terhadap Anakdengan pidan pembinaan dalam lembaga di PSMP (Panti social Marsudi Putra) Toddopuli Makassar di Makassar selama 1 (satu) tahun terdakwa Anak **HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI** dirasakan Penuntut Umum tidak membawa efek jera khususnya bagi Anak dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain mungkin untuk masa yang akan datang baik Anak maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Anak menurut hukum pidana dan Hukum Acara Nasional kita tidak mencapai sasaran,sebaiknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Anak tentunya akan menjaadi barometer pula bagi anak khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan yang sama. Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada diri Anak belum memadai,hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif,Proventif,Korektif,maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI.tanggal 7 januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dari segi *Edukatif* , jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi *Preventif* , hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam mendidik anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.



Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Anak khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Anak supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya *Bunga rampai Karangan Tersebar* halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berpikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Bahwa dengan diberikannya hukuman kepada Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** dengan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga PSMP (panti social Marsudi Putra) selama 1 (satu) tahun tidak menimbulkan rasa keadilan kepada saksi korban, masyarakat dan Anak lainnya yang juga diproses dalam berkas perkara terpisah yang mana menimbulkan disparitas hukuman (pilih kasih) antara Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** dengan Anak yang lainnya yang sama-sama juga diproses dalam perkara pencurian dengan waktu yang bersamaan dengan perkara Anak diproses yaitu :

1. Dalam perkara Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** dengan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga PSMP (Panti Social Marsudi Putra) Toddopuli makassar selama 1 (satu) tahun padahal Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** sudah 2 (dua) kali menjalani pidana penjara dalam kasus pencurian yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana penjara selama 1(satu) tahun (diputus tanggal 12 Desember 2017).



2. Dalam perkara Anak **HASLAN BIN JUNAEDI Alias HASLAN** dalam kasus pencurian yang sama dengan Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun (putusan Pengadilan sebagaimana terlampir).

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua / Majelis Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani ANAK ;
4. Memerintahkan supaya ANAK ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor dengan pemilik An. Rosi Reski.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah plat nomor Polisi DC 2331 CR



- 2 (dua) buah ban Sepeda Motor lengkap dengan pelek model bintang dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Maulana Bin Muh. Arfah Kile Alias Mamat ;

6. Memberi ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Anak **HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI** dalam kontra memori bandingnya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa menurut pendapat kami selaku kuasa hukum /penasihat hukum dari Anak, tidak sependapat dengan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Sdr.Jaksa Penuntut umum pada poin ke-1 Memori Banding, oleh karena pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan putusannya sudah sangat tepat dengan menjadikan pertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu bahwa hukuman penjara dalam tempo yang cukup lama selama ini terkesan menjadi “solusi terbaik” bagi anak sementara amanat dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa perlunya mengedepankan masa depan Anak yang terbaik bagi pendekatan secara restoratif dan mengedepankan masa depan anak, sehingga penjatuhan pidana berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga di PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) Toddopuli Makassar di Makassar selama 1(satu) tahun adalah PUTUSAN YANG TERBAIK dengan tidak menjadikan PENJARA sebagai SOLUSI TERBAIK.
2. Bahwa Anak **HAMZAH ALIAS ANHAR BIN HASAN BASRI** FAKTANYA memang pernah terlibat 2 (dua) kali tindak pidana sebelumnya dan kedua-



duanya dihukum dengan pidana penjara dan hal ini justeru MEMBUKTIKAN bahwa HUKUMAN PENJARA justeru menjadikan anak semakin BERINGAS dan kembali mengulangi perbuatannya, sehingga sangat mendasar perlu diberikan HUKUMAN ALTERNATIF berupa pidana PEMBINAAN dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.

3. Bahwa didepan persidangan juga telah terjadi perdamaian antara korban dan Anak dan korban juga sudah memaafkan perbuatan Anak, dan korban juga pada dasarnya mengakui kelalaiannya yang meninggalkan kendaraannya dalam keadaan tidak terkunci,
4. Selain itu juga selaku penasehat Hukum anak juga ingin melakukan "koreksi" terhadap Memori Banding Sdr.Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 pin 1 yang menyatakan bahwa Anak pernah di jatuhi Pidana Penjara selama 1(satu) tahun pada tanggal 12 Desember 2017 adalah KELIRU akan tetapi putusan yang dimaksud saat ini JUSTERU dimohonkan Bnading oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa penjatuhan pidana berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga di PSMP (Panti Asuhan Marsudi Putra) Toddopuli Makassar di Makassar selama 1(satu) tahun.
5. Bahwa terhadap alasan Memori Banding yang diuraikan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang sangat menginginkan agar Anak dijatuhi PIDANA PENJARA, hal tersebut sangat bertentangan dengan spirit yang terbangun dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggariskan dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Anak perspektif yang dipergunakan tidak hanya perspektif yuridis dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap



Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karenanya, anak dengan ciri-ciri dan sifat khususnya, harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selanjutnya spirit yang terbangun dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak adalah merupakan suatu cerminan, dimana Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut. Anak bukanlah seorang dewasa dalam ukuran mini akan tetapi sebagai manusia yang membutuhkan tolongan sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

6. Bahwa selaku Penasihat Hukum Anak memandang bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sangat tepat oleh karena tindakan penahanan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali, telah dianggap cukup untuk memberikan "efek jera", terhadap Anak dan jika sekiranya hal tersebut ditambahkan dengan hukuman penjara, maka hal ini tidak lagi bertujuan untuk memberikan "efek jera", akan tetapi sudah menggambarkan suatu upaya "balas dendam", dan hal ini sangat berbahaya untuk masa depan Anak apabila menjalani masa penahanan



yang cukup lama sebagai mana Surat Tuntutan Sdr, Jaksa Penuntut Umum, oleh karena didalam tahanan Anak akan berinteraksi dengan orang dewasa yang notabene dengan berbagai jenis kejahatan dan dikhawatirkan Anak akan Anak akan bayak menyerap hal-hal yang bersifat negatif yang tentunya akan mengganggu tumbuh kembang Anak dan masa depannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami selaku kuasa hukum/penasihat hukum dari Anak menilai bahwa penjatuhan pidana yaitu berupa penjatuhan pidana berupa pidana pembinaandalam lembaga diPSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah suatu pertimbangan mempertimbangkan aspek sosiologis dan pilosotis serta merupakan suatu bentuk terobosan maka yang menunjukkan bentuk keberpihakan penegak hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan merupakan bentuk keberpihakan PENEGAK HUKUM terhadap program yang saat ini sedang dicanangkan oleh Pemerintah Negara Indonesia, oleh karena itu selaku kuasa hukum/ penasihat hukum Anak, memohon agar kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar/ Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memutus perkara ini, berkenan untuk :

1. Menolak Permohonan Banding dari Sdr, Jaksa Penuntut Umum :
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Polewali No.9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol tanggal 12 Desember 2017 :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol, tanggal 12 Desember 2017, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Anak **HAMZAH Alias ANSHAR Bin HASAN BASRI**, Pengadilan Tinggi sependapat dengan



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak HAMZAH Alias ANHAR Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol, tanggal 12 Desember 2017, sudah sepatutnya dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pol, tanggal 12 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian telah diputus pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018** oleh, GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu pula dengan dihadiri SAPARUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,
terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM TINGGI

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.,

PANITERA PENGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,